



PUTUSAN

Nomor 1433/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2020 telah menguasakan kepada ALEX CANDRASAH, SE.SH., HILMAN BUDI SANTOSO, SH., ONI OKTMAN, SH. CLA dan RENDY KHOLIS HARYONO, SH para Advokat pada THEMIS LEGAL INDONESIA yang beralamatkan di Jl. Kyai Abdul Karim No.19, Rungkut Menanggal, Surabaya., sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak beperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 20 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1433/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2017, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan, Nomor 1433/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0182/045/IV/2017, tanggal 25 April 2017), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai, sedangkan Tergugat Duda Cerai;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 2 tahun 4 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;

4. Bahwa sejak sekitar Juli 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan;

a. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat menjalin cinta dengan tetangga Tergugat padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat

b. Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan orangtua Penggugat sehingga Penggugat menderita;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Juli 2020, yang mengakibatkan Penggugat pamit pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak tanggal 2 Juli 2020 hingga sekarang (selama 18 hari) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Putusan, Nomor 1433/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 24 Agustus 2020, namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 31 Agustus 2020, maka dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan yang ketiga dan selanjutnya Kuasa Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karena itu pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya kuasa Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gresik, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0182/045/IV/2017, tanggal 25 April 2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, Nomor : 475/224/414.419.10/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 17 juli 2020. Bukti tersebut

Putusan, Nomor 1433/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat menjalin cinta dengan tetangga Tergugat padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan orangtua Penggugat sehingga Penggugat menderita;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;

Putusan, Nomor 1433/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat menjalin cinta dengan tetangga Tergugat padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini;

Putusan, Nomor 1433/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2018 yang disebabkan: Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat menjalin cinta dengan tetangga Tergugat padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan orangtua Penggugat sehingga Penggugat menderita dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban sebab Tergugat hanya hadir pada saat tahap mediasi dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, sehingga dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Putusan, Nomor 1433/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 9 Hal.



- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat menjalin cinta dengan tetangga Tergugat padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan orangtua Penggugat sehingga Penggugat menderita;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat disamping telah diakui Tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ °ã, äSÛ E, äSÛ⁻ ECĐÀ
p^{3/4}l 3/4FÄ⁻-z ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan

Putusan, Nomor 1433/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.082.500,00 (satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan 24 Safar 1442 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. MUHSIN, MH, sebagai Hakim Ketua, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H.MASHUDI, S.Ag.MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.MUKHTAR, S.Ag

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 1433/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	965.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp1.082.500,00

(satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus

rupiah).

Putusan, Nomor 1433/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)